



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN DUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban keluarga yang mengalami kedukaan atau ditinggalkan karena kematian, perlu adanya santunan duka kepada ahli waris atau keluarga;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian santunan duka serta guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian penduduk, perlu adanya peraturan tentang Pemberian Santunan Duka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan Duka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN DUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Santunan Duka adalah Santunan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang mengalami duka akibat kematian atau meninggal dunia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga yang sedang berduka.
2. Ahli Waris adalah keluarga sedarah, suami atau istri yang hidup terlama, anak kandung dan negara jika tidak ada ahli waris.
3. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Keuangan, fungsi penunjang Pendapatan dan fungsi penunjang bidang Aset Daerah.
6. Penduduk Sabu Raijua adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk Sabu Raijua yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
9. Akta kematian adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua.
10. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
12. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II PEMBERIAN SANTUNAN DUKA

Pasal 2

Tujuan pemberian Santunan Duka adalah:

- a. meringankan beban ahli waris atau keluarga atas beban biaya terkait dengan kepentingan almarhum/almarhumah; dan
- b. meningkatkan partisipasi ahli waris/keluarga/masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Santunan Duka atas terjadinya peristiwa kematian warga dan terdaftar sebagai penduduk Sabu Raijua secara sah.
- (2) Besarnya Santunan Duka adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi penduduk yang meninggal di Sabu Raijua dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi penduduk yang meninggal di Sabu Raijua dan/atau di luar Sabu Raijua dan jenazahnya dikirim dari atau ke Sabu Raijua.
- (3) Santunan Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris atau keluarga.
- (4) Pemberian Santunan Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk uang dan diberikan secara tunai atau non tunai.

Pasal 4

Santunan Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi pada:

- a. penduduk yang memiliki KTP dan/atau KK dengan domisili Kabupaten Sabu Raijua; dan
- b. penduduk yang belum dewasa yang orang tua memiliki KTP Sabu Raijua dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK.

Pasal 5

Santunan Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi akta kematian dari Dinas;
- b. fotokopi KTP dan KK yang meninggal;
- c. fotokopi KTP dan KK ahli waris atau keluarga penerima Santunan Duka;

Pasal 6

Santunan Duka dianggarkan dalam belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada DPA Badan melalui pos Belanja Tidak Terduga.

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Pada saat terjadinya peristiwa kematian, informasi kematian disampaikan oleh aparat desa ke Dinas dengan melengkapi fotokopi KTP dan KK yang meninggal.
- (2) Dinas menerbitkan Akta Kematian dan menyampaikan kopiannya ke Badan beserta KTP dan KK yang meninggal.

M(3) Bendahara...*ky*

- (3) Bendahara pengeluaran pada Badan menyiapkan uang untuk diserahkan atau ditransfer kepada keluarga duka.
- (4) Penyaluran dana Santunan Duka dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang yang ditanda tangani oleh ahli waris/keluarga atau bukti transfer uang.

Pasal 8

- (1) Terhadap almarhum/almarhumah yang tidak memiliki ahli waris/keluarga, maka uang Santunan Duka diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam hal Santunan Duka diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah wajib disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah bahwa almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris/keluarga.
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib menggunakan uang Santunan Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pengurusan dan pemakaman almarhum/almarhumah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 14 April 2025



Diundangkan di Seba
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, 6



BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 10